

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN *MARK-UP* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT “BINA INSAN CENDEKIA” SUMBERREJO BOJONEGORO

A. Analisis Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro

Pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo adalah suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal pembelian barang yang dilakukan sendiri oleh KJKS atau diwakilkan kepada nasabah atas nama koperasi dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran dengan batas waktu yang disepakati.

Penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro penentuan besarnya harga barang dilakukan setelah negosiasi dengan nasabah dan masih ditambah *mark-up* sebesar 1,8% yang sudah ditentukan oleh pihak KJKS, dan ketentuan tersebut harus disepakati oleh pihak nasabah. Hal ini dilakukan oleh pihak KJKS dengan berbagai pertimbangan mengambil dua keuntungan itu hanya sebagai *managemen*

KJKS yang bertujuan mempermudah dan ringan marginnya dalam proses pembiayaan *murābahah*.

Dari beberapa kasus dilapangan bahwa nasabah yang sudah melakukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo proses pengajuan pembiayaan *murābahah* mudah dan nasabah menganggap margin yang ditentukan oleh pihak KJKS jauh lebih ringan dibandingkan dengan Bank-bank yang lain.

Disebutkan bahwa karakteristik *murābahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut. Dalam prakteknya koperasi jasa keuangan syariah BMT “Bina Insan Cendekia” sumberrejo Bojonegoro tidak keluar dari karakteristik *murābahah* hanya saja KJKS menggunakan *managemen* yang berbeda dari bank-bank syariah. Untuk menetapkan harga pertama, pihak KJKS memberi tahu kepada nasabah harga barang yang dibeli oleh pihak KJKS. Setelah itu harga tersebut ditawarkan kepada nasabah dengan sistem nego. Setelah nego selesai masih ditambah *mark-up* yang sudah ditentukan oleh pihak KJKS.

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa akad *murābahah* yang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro mengambil dua keuntungan akan tetapi tidak keluar dari aturan yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yang disebutkan dalam penetapan pertama nomor 5 dan 6 yaitu:

“Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.”

“Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.

Dari ketentuan tersebut maka penerapan *mark-up* yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo tidak keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Hanya saja pihak KJKS mempunyai *managemen* yang berbeda dengan mengambil dua keuntungan. Jadi dengan penerapan tersebut maka diperbolehkan karena dalam penetapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* tidak disebutkan mengambil keuntungan satu kali saja akan tetapi hanya disebutkan “Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”. Jadi mengambil dua keuntungan maka diperbolehkan.

Sistem penerapan *mark-up* yang dibuat oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo adalah dilakukan untuk mempermudah dan ringan marginnya dalam proses pembiayaan *murābahah*, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

الأمور بمقاصدها

“setiap perkara tergantung pada tujuannya”

Dari kaidah fiqhiyah tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penerapan *mark-up* yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo adalah dibenarkan dalam hukum Islam karena mempunyai tujuan yang baik.

Dalam melaksanakan *murābahah* yang *kaffah* tidak mudah, diperlukan tingkat ketaqwaan dari pelaku transaksi jual beli *murābahah* baik dari pihak KJKS ataupun pihak nasabah. Karena itu dalam melakukan transaksi jual beli *murābahah* yang *kaffah* sangat dituntut mengutamakan aspek syariah sehingga praktek tersebut dapat dilaksanakan secara *kaffah*.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Mark-Up* Pada Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro

Penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo penentuan besarnya harga barang dilakukan setelah negosiasi dengan nasabah dan masih ditambah *mark-up* sebesar 1,8% yang sudah ditentukan oleh pihak KJKS, dan ketentuan tersebut harus disepakati oleh pihak nasabah. Hal

ini dilakukan oleh pihak KJKS dengan berbagai pertimbangan mengambil dua keuntungan itu hanya sebagai *managemen* KJKS yang bertujuan mempermudah dan ringan marginnya dalam proses pembiayaan *murābahah*.

Dalam hal ini sebenarnya ada sedikit rasa kejanggalan oleh pihak nasabah karena mengambil dua keuntungan pada pembiayaan ini. Namun pihak nasabah tidak begitu menghiraukan karena diperhitungkan meskipun pihak KJKS dalam prakteknya mengambil dua keuntungan marginnya lebih ringan dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Dalam hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa' (4) ayat : 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat tersebut pada dasarnya pengambilan keuntungan oleh pihak penjual atas suatu penjualan itu diperbolehkan. Asalkan keuntungan tersebut didapat dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Seperti halnya pada pembiayaan *murābahah* keuntungan tersebut harus atas

sepengetahuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pihak koperasi itu sendiri dan nasabahnya, dalam hal ini nasabah juga harus merasa *riḍa* dan tidak merasa terbebaskan dengan jumlah keuntungan tersebut.

Dan dalam ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pada ketetapan pertama nomor 5 dan 6 disebutkan:

“Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.”

“Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.

Pada hakikatnya di dalam paradigma ekonomi Islam telah diatur bagaimana hubungan antar pelaku bisnis dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi mereka, agar dapat dilakukan secara wajar dan sesuai kesepakatan antar keduanya dengan mengacu al-quran dan hadist. Karena dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kewajiban tidaklah bersifat Islami, seperti disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan”.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro adalah diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak ada dalil yang melarang penerapan *mark-up* dengan mengambil dua keuntungan dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.